



**PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk.
CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh
LUTHFIAH YUANDANI
NIM: 120803101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk.
CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Manajemen Perusahaan Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh
LUTHFIAH YUANDANI
NIM: 120803101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**THE IMPLEMENTATION OF THE RECEPTION PROCEDURE A
PREMIUM OF A MOTOR VEHICLE AT PT. ASURANSI RAMAYANA
Tbk. CABANG JEMBER**

REAL JOB PRACTICES REPORT

lent as one of condition to get Ahli Madya title
Study Program Diploma III Management Company Major Of Management
Economic Faculty University Of Jember

By
LUTHFIAH YUANDANI
NIM: 120803101021

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III MANAGEMENT COMPANY
MAJOR OF MANAGEMENT
ECONOMIC FACULTY
UNIVERSITY OF JEMBER
2015**

JUDUL

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk.
CABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Luthfiah Yuandani
NIM : 120803101021
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Diploma III Manajemen Perusahaan

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal : **03 Juni 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs.IKM. Dwipayana, MS
NIP. 19511231 197903 1 017

Drs. Sampeadi, MS
NIP. 19560404 198503 1 002

Anggota

Drs. Markus Apriono, MM
NIP. 19640404 198902 1 001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP.196306141990021001

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : LUTHFIAH YUANDANI
NIM : 120803101021
Program Studi : Diploma III Manajemen Perusahaan
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Fakultas Ekonomi - Universitas Jember
Judul Laporan : **PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMAAN
PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk.
CABANG JEMBER**

Jember, 5 Mei 2015

Laporan Praktek Kerja Nyata

Disetujui oleh :

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Program Studi D3 Manajemen Perusahaan

Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S.

NIP.19610209 198603 1 001

Drs. Ketut Indraningrat, M.Si.

NIP. 19610710 198902 1 002

MOTTO

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.

(**Ernest Newman**)

Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna.

Memperbaiki diri adalah alat yang ampuh untuk memperbaiki orang lain.

(**Amirul Rosid Al-Farizi**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.

(**Einstein**)

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibu Umi Handayani dan Bapak Julianto yang saya hormati dan saya cintai, terimakasih atas segala ketulusan, kesabaran, pengorbanan serta do'anya untuk kebahagiaan dan keberhasilanku.
2. Kekasihku Mulya Hadi Pranata Terimakasih atas doa dan dukunganya yang selalu membuatku semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
3. Teman-temanku Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember Angkatan 2012 terima kasih atas kekompakan dan kebersamaannya, akan selalu merindukan kalian semua.
4. Bapak Ketut Indraningrat yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Ibu dan karyawan PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jember yang berjasa membantu memberikan data untuk keperluan Laporan Tugas Akhir ini.
6. Almamaterku Tercinta yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Praktek kerja Nyata yang berjudul **“PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG JEMBER”** dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Penulisan laporan ini sebagai salah satu persyaratan yang diajukan untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Selama Praktek Kerja Nyata sampai dengan penulisan Laporan ini penulis telah mendapatkan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran serta fasilitas yang membantu hingga terselesainya Laporan ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, SE. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
2. Drs. Ketut Indraningrat, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulisan dengan penuh keikhlasan dan waktunya, sehingga penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan waktunya, sehingga penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan dengan baik,
4. Zainur Rofiq selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayan Tbk. Cabang Jember , beserta staf dan karyawan telah banyak membantu penulis dalam melakukan Praktek Kerja Nyata, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas perhatian dan ilmu yang telah di berikan dengan penuh kesabaran
6. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang turut membantu kelancaran dalam menyelesaikan kuliah
7. Ibunda tercinta “Umi Handayani” dan Ayahanda “Julianto” serta keluarga besar yang selalu memberikan doa untuk penulis
8. Teman–teman dan kakak alumni terima kasih atas dukungan, kebersamaan, kekompakan dan kebaikan kalian
9. Teman–teman seperjuanganku DIII Manajemen Perusahaan angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Jember terima kasih kerjasamanya.
10. Semua pihak yang telah membantu, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih.
11. Almamaterku yang tercinta, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Harapan penulis semoga laporan praktek kerja nyata ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang ingin mengembangkannya.

Jember, 11 Mei 2015

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata	3
1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Prosedur.....	5
2.2 Pengertian dan Manfaat Premi	5
2.2.1 Pengertian Premi.....	5
2.2.2 Manfaat Premi.....	6
2.3 Pengertian Asuransi.....	7
2.4 Jenis dan Prinsip asuransi	7
2.4.1 Jenis Asuransi	7

2.4.2 Prinsip-prinsip Asuransi	9
2.4.3 Istilah-istilah dalam Asuransi	11
2.5 Manajemen Resiko	12
2.5.1 Pengertian Manajemen Risiko	12
2.5.2 Tujuan Manajemen Risiko	12
2.6 Jaminan dan Pengecualian Terhadap Kendaraan Bermotor	12
2.6.1 Jaminan yang tertera dalam pasal 1	12
2.6.2 Jaminan yang tertera dalam pasal 2	13
2.6.3 Pengecualian	13
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	15
3.1 Sejarah PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember	15
3.2 Struktur Organisasi	17
3.2.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab (<i>Job Description</i>)	20
3.3 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember	21
3.3.1 Akuntansi atau keuangan	22
3.3.2 <i>Underwriting</i>	22
3.3.3 Pemasaran	22
BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	23
4.1 Prosedur Penerimaan Premi Tidak Langsung	23
4.2 Prosedur Penerimaan Premi Langsung	24
4.3 Dokumen Yang Digunakan	25
4.4 Kegiatan-kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata	28
4.4.1 Membantu Mengisi Perpanjangan Asuransi	28
BAB 5. KESIMPULAN	29
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	17
Gambar 4.1 Prosedur Penerimaan Premi Tidak Langsung	23
Gambar 4.2 Prosedur Penerimaan Premi Langsung	24



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata..... 4



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata.....	31
Lampiran 2	Surat Kesediaan Menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata	32
Lampiran 3	Surat Pernyataan Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	33
Lampiran 4	Kartu Konsultasi.....	34
Lampiran 5	Daftar Absensi.....	35
Lampiran 6	Jadwal Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	36
Lampiran 7	Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	37
Lampiran 8	Daftar Piutang Premi.....	38
Lampiran 9	Copy Polis	39
Lampiran 10	Copy Kwitansi	40
Lampiran 11	Bukti Setoran Premi	41
Lampiran 12	Receipt Voucher.....	42
Lampiran 13	Laporan Penerimaan Premi	43
Lampiran 14	Perpanjangan Polis Kendaraan Bermotor	44
Lampiran 15	Wording Polis Kendaraan Bermotor.....	48

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dunia pada prosesnya menuju era globalisasi memberikan dampak terhadap segala bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, politik, pendidikan dan ilmu pengetahuan lainnya. Era globalisasi juga mempengaruhi perilaku-perilaku dalam dunia usaha baik secara makro maupun mikro. Hal ini dapat mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jaminan asuransi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat, karena adanya ketidak pastian dalam kelangsungan hidupnya dan harus mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin timbul dalam lingkungan kerja maupun dalam masyarakat. Resiko-resiko yang kita hadapi itu perlu diatasi dengan cara mengadakan perjanjian asuransi. Perjanjian Asuransi adalah perjanjian yang terjadi antara penanggung dan tertanggung, yang dalam hal ini merupakan perjanjian timbal balik.

Asuransi merupakan salah satu cara untuk melimpahkan resiko dari tertanggung kepada penanggung agar segala resiko yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung dapat dialihkan kepada pihak penanggung. Dalam hal ini perusahaan asuransi mempunyai fungsi untuk menolong, bukan saja untuk menghadapi masa depan tetapi yang paling penting untuk menghadapi mala petaka yang kemudian datang sewaktu-waktu dan akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan keluarga atau orang lain.

Faktor pengetahuan masyarakat terhadap asuransi akan sangat berpengaruh pada perkembangan asuransi di Indonesia. Dengan pengetahuan asuransi yang memadai akan menumbuhkan kesadaran berasuransi untuk mengalihkan resiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

PT. Asuransi Ramayana selain berorientasi untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberi kepuasan pada konsumen sebagai nasabah dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan memberikan pelayanan pada masyarakat berupa jasa layanan asuransi.

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi akan kebutuhan jasa asuransi saat ini, mengakibatkan adanya persaingan dengan perusahaan yang sejenis. PT. Asuransi Ramayana dalam upaya mengantisipasi persaingan ini berusaha memenuhi jasa layanan asuransi kendaraan bermotor yang diperlukan konsumen (nasabah). Berdasarkan alasan diatas, maka laporan pemilihan judul ini adalah **“PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG JEMBER”**

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Jember adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan mengerti secara langsung Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember.
- b. Untuk membantu pelaksanaan Administrasi Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan daripada Praktek Kerja Nyata :

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan.
- b. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis mengenai Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember.
- c. Dapat mengaplikasikan dan mengukur kemampuan pribadi atau ilmu pendidikan yang telah diperoleh selama dibangku kuliah.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Jember yang beralamat di jalan Letjen Panjaitan No. 162, Telp : (0331) 331367; Fax: (0331) 334932.

1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dilaksanakan selama kurang lebih 144 jam terhitung pada tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015. Adapun waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember yaitu sebagai berikut :

Senin s/d Jumat : Pukul 08.00 – 17.00 WIB

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Adapun bidang ilmu yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adapun penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

- a. Pengantar Bisnis
- b. Manajemen Asuransi
- c. Sistem Akuntansi
- d. Manajemen Resiko
- e. Referensidari PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata dengan perencanaan waktu sebagai berikut :

1.1 Tabel Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	KETERANGAN	MINGGU KE			
		I	II	III	IV
1.	Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan	X			
2.	Penjelasan tentang kebijakan umum dan pelaksanaan operasional	X			
3.	Melaksanakan tugas yang diberikan.	X	X	X	X
4.	Mencatat dan mengumpulkan data yang diperoleh			X	X
5.	Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan	X	X	X	X

Sumber: diolah (2015)

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Dalam mencapai tujuan–tujuan setiap perusahaan dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan baik terutama fungsi pengawasan (*Controlling*), untuk mempermudah pelaksanaan fungsi ini suatu perusahaan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda agar kegiatan perusahaan dapat berjalan teratur antara bagian yang satu dengan yang lain saling berhubungan, membentuk suatu sistem, oleh karena itu mungkin perlu disusun suatu prosedur yang tepat.

Pengertian prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang sering terjadi (Zaki Baridwan, 2009:3).

Definisi lain prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2008:5).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan pekerjaan yang biasanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Suatu prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan disebut sistem, jadi dapat dikatakan bahwa dalam suatu perusahaan terdapat suatu prosedur-prosedur yang membentuk sebagai kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dalam mencapai tujuan.

2.2 Pengertian dan Manfaat Premi

2.2.1 Pengertian Premi

Pengertian premi menurut Ludovicus Sensi (2006:59) premi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh tertanggung (pihak pembeli jasa asuransi) pada perusahaan asuransi.

Dalam asuransi, premi merupakan :

- a. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian).
- b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap resiko hari tua maupun resiko kematian (asuransi jiwa).

2.2.2 Manfaat Premi

Premi merupakan masalah pokok dalam asuransi. Bagi penanggung sangat penting karena premi yang dikumpulkannya dari banyak tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpul dana besar, maka penanggung akan mampu:

- a. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum kerugian menimpanya; atau
- b. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri ditempat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya.

Premi-premi yang relatif kecil dikumpulkan oleh penanggung dari banyak tertanggung hingga terkumpul dana besar. Dan bila ada tertanggung ditimpa oleh suatu peristiwa sehingga menderita kerugian, maka untuk menutupi kerugian itu diambilkan dana yang terkumpul tadi.

Bagi tertanggung premi juga sangat penting karena merupakan biaya baginya. Tingkat rendahnya pada umumnya menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung apakah menutup asuransi atas interestnya atau tidak.

Disamping pertimbangan pokok ini, juga kesanggupan untuk menyelesaikan klaim dan kemampuan membayar ganti rugi dengan lancar menjadi pertimbangan penting bagi tertanggung. Walaupun premi rendah, tetapi bila penanggung tidak lancar menyelesaikan klaim, apalagi kurang mampu membayar ganti rugi, adalah sia-sia bagi tertanggung menutup asuransi.

2.3 Pengertian Asuransi

Dalam pandangan ekonomi asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan pengkombinasikan resiko (Herman Darmawi, 2001:2).

Definisi asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan: “Asuransi atau *pertanggungan* adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kegiatan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu (Murti Sumarni, 2010:64)”.

2.4 Jenis dan Prinsip asuransi

2.4.1 Jenis Asuransi

Menurut Murti Sumarni (2010:65), terdiri dari 2 (dua) golongan :

a. Pada asuransi swasta terdapat 2 (kelompok) :

1) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa menyediakan uang pada waktu meninggalnya tertanggung untuk biaya pemakaman dan untuk melanjutkan penghasilan bagi para ahli warisnya. Kemudian dalam asuransi jiwa terdapat *Annuited*, yaitu kebalikan dari asuransi jiwa dalam hal dicairkannya suatu kekayaan menurut suatu pengaturan dimana *annuited* (pemegang *annuited*) dijamin memperoleh penghasilan selama ia masih hidup.

2) Asuransi Harta

Sebenarnya semua asuransi merupakan harta. Asuransi harta dimaksud untuk pengelompokan, bila kerugian timbul karena sebab-sebab yang bukan jiwa, cacat atau kematian haruslah diasuransikan pada perusahaan asuransi harta.

Terdapat 4 (empat) asuransi harta :

a) Asuransi kerusakan barang.

Yaitu untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan terhadap harta-harta.

Contoh : Asuransi kebakaran, pencurian.

b) Asuransi Tertanggung Jawab.

Dimaksudkan untuk melindungi tertanggung terhadap tagihan (klaim) pihak ketiga terhadapnya karena luka tubuh atau kerusakan harta terjadi karena kelalaiannya atau karena penerapan hukum atau kontrak.

Contoh : asuransi tertanggung jawab mobil, kompensasi kerja.

c) Asuransi Kesehatan.

Yaitu untuk melindungi tertanggung terhadap beban ongkos pengobatan dan perawatan rumah sakit dan kerugian pendapatan karena kecelakaan atau sakit.

Contoh : Kecelakaan, sakit, rawat inap dirumah sakit.

d) Asuransi Jaminan.

Merupakan alat suatu pihak dengan menawarkan kepada pihak lain, suatu jaminan keuangan atas kejujuran atau prestasinya dibawah satu kontrak atau perjanjian.

Contoh : Asuransi kesetiaan, konstruksi dan ikatan jaminan.

b. Asuransi Pemerintah

1) Asuransi Sukarela.

Meliputi asuransi deposito, tabungan, pinjaman, hipotik dan asuransi pinjaman untuk perbaikan harta tetap.

2) Asuransi Wajib.

Yaitu asuransi yang menghasilkan masyarakat untuk memasukinya dan biasa disebut asuransi sosial, asuransi ini memberikan tanggungungan pada peserta yang meninggal dan pada peserta itu sendiri karena cacat atau pensiun.

Di Indonesia, asuransi sosial didasarkan atas Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 1977 dan undang-undang kecelakaan tahun 1947. Sedangkan pelaksanaannya adalah PT (Persero) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Sekarang JAMSOSTEK) dan PT (Persero) Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).

2.4.2 Prinsip-prinsip Asuransi

Beberapa prinsip asuransi menurut Murti Sumarni (2010:69) yaitu :

a. Itikad baik (*Good Faith*)

Suatu kontrak asuransi harus dilakukan “atas dasar itikad baik”.

Pihak bertanggung harus memberikan semua keterangan yang sewajarnya mengenai hal-hal yang akan mempengaruhi resiko. Sebaiknya pihak penanggung harus mau memberikan keterangan secara lengkap perihal perjanjian asuransi tersebut. Sebab asuransi merupakan jasa, jadi tidak seperti penjualan barang dapat dilihat dan diperiksa sebelum melakukan pembelian.

b. Penggantian kerugian (*Indemnity*)

Dalam hal terjadi kerugian maka pihak perusahaan asuransi sepakat untuk membayar kerugian kepada pihak bertanggung.

c. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Sumber kepentingan yang dapat diasuransikan pada umumnya adalah pemilikan harta seorang mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan apabila ia mengalami kejadian yang akan dapat menimbulkan kerugian. Sebaliknya jika ia tidak menghadapi suatu resiko maka dikatakan bahwa ia tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan.

d. Subrogai (*Subrogation*)

Prinsip ini sebagai pelengkap dari prinsip indemnity, disini memberi penanggung membayarkan ganti kerugian, segala hal bertanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan terjadinya kerugian tersebut.

Adapun ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi menurut Herman Darmawi (2001:64). antara lain :

- 1) Harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengkaitkan diri

Itu berarti bahwa salah satu pihak menawarkan dan tawaran diterima baik oleh pihak lain. Dalam asuransi, tawaran biasanya dilakukan melalui permohonan pertanggungan oleh calon nasabah. Metode yang paling sederhana yang bisa dipergunakan dalam asuransi kerugian adalah permohonan lisan kepada agen. Dalam asuransi jiwa atau kesehatan penawaran mesti dilakukan dengan permohonan tertulis. Sebelum suatu kontrak efektif, penerimaan permohonan itu penting. Dalam asuransi kerugian, agen biasanya mempunyai wewenang untuk mengikat atau menerima permohonan itu bahkan tanpa menerima pembayaran dari permohonan. Jika diperlukan perlindungan bisa dimulai segera, walau baru dengan permohonan lisan dan dengan persetujuan lisan oleh agen.

2) Tujuannya harus Legal

Pengadilan tidak akan mendukung jika maksud perjanjian ilegal atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya perjanjian menjadi tidak sah jika yang diasuransikan adalah mobil curian. Contoh lain, perjanjian ilegal jika misalnya orang mengasuransikan rumahnya dengan niat ia akan membakar rumah itu dengan sengaja dengan harapan akan mendapat santunan asuransi.

3) Kedua belah pihak harus kompeten

Suatu kontrak hanya sah jika dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten berdasarkan hukum yang berlaku, misalnya anak dibawah umur belum kompeten untuk melakukan kontrak atau perusahaan asuransi yang belum mempunyai izin usaha

4) Harus ada imbalan yang dipertukarkan

Persyaratan terakhir untuk sahnya sebuah kontrak adalah imbalan yang dipertukarkan oleh kedua belah pihak untuk persetujuan itu. Dalam asuransi, pelamar atau calon nasabah melakukan pembayaran premi atau kontrak baru menjadi efektif atas dasar janji pelamar untuk membayar serta untuk memenuhi kondisi-kondisi lainnya. Sedangkan

imbalan dari penanggung adalah berupa janji untuk membayar kerugian atau menyediakan servis lain kepada tertanggung.

2.4.3 Istilah-istilah dalam Asuransi

Beberapa istilah dalam asuransi menurut Murti Sumarni (2010:70) adalah :

- a. Polis (*policy*)
Adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan penanggung atau perusahaan asuransi dan berisi hak serta kewajiban dari pihak-pihak yang memuat kontrak.
- b. Klaim (*claim*)
Asuransi tuntutan kerugian dari pihak tertanggung kepada penanggung sehubungan dengan tanggung jawab penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung akibat suatu kejadian. Jumlah dan sebab kerugian sesuai dengan syarat pertanggungan yang tercantum di dalam polis.
- c. Nota Penutupan (*cover note*)
Yaitu semua nota penutupan yang dibuat dan dikeluarkan oleh penanggung sementara menunggu selesainya pembuatan polis.
- d. Pihak-pihak (*parties*)
Pihak yang diasuransikan sama dengan tertanggung, yaitu orang yang jiwa atau kekayaannya dilindungi pihak yang mengasuransikan sama dengan penanggung, yaitu perusahaan yang memberikan jaminan asuransi.
- e. Premi (*premium*)
Adalah pembayaran uang tetap yang dilakukan oleh tertanggung terhadap perusahaan penanggung.
- f. Penerima (*beneficiary*)
Yaitu orang yang menerima pembayaran atas kerugian.
- g. Penyelesaian (*settlement*)
Ialah jumlah uang dibayarkan kepada penerima.
- h. Pendapatan (*proceeds*)
Ialah jumlah uang yang dibayarkan kepada penerima.

2.5 Manajemen Resiko

2.5.1 Pengertian Manajemen Risiko

Pengertian Manajemen Resiko menurut Abbas Salim (2005:199) adalah semua resiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan.

Manajemen resiko berhubungan erat dengan fungsi-fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi personalia dan fungsi teknik), oleh karena itu fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak resiko dalam pengelolaan perusahaan.

2.5.2 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan Manajemen Risiko menurut Salim Abbas (2005:201) ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen resiko terdiri dari :

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival).
- b. Ketenangan dalam berpikir.
- c. Memperkecil biaya (least cost).
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan.
- e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi.
- f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- g. Mempunyai tanggung jawab social terhadap karyawan.

2.6 Jaminan dan Pengecualian Terhadap Kendaraan Bermotor

2.6.1 Jaminan yang tertera dalam pasal 1

Jaminan terhadap kendaraan bermotor;

- a. Tabrakan, benturan,terbalik,tergelincir atau terperosok
- b. perbuatan jahat

- c. pencurian
- d. kebakaran
- e. Kendaraan yang kecelakaan dalam penyeberangan (diatas kapal)

2.6.2 Jaminan yang tertera dalam pasal 2

Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga ;

- a. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat resiko yang dijamin dalam pasal 1 baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu :
 - 1. Kerusakan atas harta benda
 - 2. Biaya pengobatan, cidera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam polis.
- b. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penanggung.

Tanggung Jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur dalam pasal 1.

2.6.3 Pengecualian

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor, yang disebabkan oleh;

- a. Kendaraan digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, karnaval, pawai, unjuk rasa, melakukan tindak kejahatan dan penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis.
- b. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.

- c. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung sendiri, suami atau istri (saudara sekandung tertanggung), orang yang disuruh Tertanggung, orang yang tinggal bersama tertanggung dan pengurus atau pemegang saham jika tertanggung merupakan badab hukum.
- d. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan
- e. Barang dan atau hewan yang sedang berada didalam atau dimuat
- f. Zat kimia, air atau benda cair lainnya yang berada didalam Kendaraan Bermotor.
- g. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tsunami, reaksi nuklir, fusi dan fisi atau pencemaran radio aktif tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau diluar kendaraan bermotor.
- h. Disebabkan tindakan yang disengaja oleh tertanggung, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM (surat ijin mengemudi), dikemudikan secara paksa (kendaraan dalam keadaan rusak dan memasuki atau melewati jalan tertutup yang diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor.
- i. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan oleh polis
- j. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor
- k. Kunci atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat
- l. Bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian atau salah dalam pemakaian.
- m. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat-surat lainnya.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

PT. Asuransi Ramayana didirikan pada tanggal 6 Agustus 1956. Bergerak dalam bidang asuransi kerugian (bukan asuransi jiwa). Asuransi didirikan dengan Akte Notaris Raden Meester Soewardi No. 14 dan disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A 5//67/15. Semula adalah anak perusahaan N.V. AGUNG yang bergerak dalam bidang ekspor impor. Tujuan didirikannya perseroan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor N.V. AGUNG yang pada saat itu dipimpin oleh F.S Harjadi dan R.G. Doeriat.

Pada awal beroperasinya perseroan menempati sebagian ruangan dari kantor N.V. AGUNG Jl. Pinagsia No. 76 Jakarta, sebelum pindah ke kantor pusat di Jl. Jembatan Batu No. 41. Selanjutnya kantor pusat tersebut berpindah-pindah ke Jl. Kali Besar Barat No. 4 Jakarta, kemudian Jl. Cengkeh 19H dan akhirnya pada tahun 1982 menetap di Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta sampai dengan sekarang.

Pada tahun 1986 nama perseroan tersebut dirubah menjadi PT. Asuransi Ramayana dengan Akte Notaris Muhamin Salim, SH. No. 95 dan disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman No. C.2.5040-HT01/04/TH. 1986 tanggal 19 Juli. Sekarang perusahaan mempunyai 21 cabang di seluruh Indonesia, diantaranya adalah di Medan, Batam, Padang, Palembang, Cirebon, Bandung, Solo, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar dan beberapa kota besar lainnya. Selain memiliki pegawai yang handal, operasinya mendapat dukungan Reasuransi dari dalam dan luar negeri. Pelanggannya terdiri dari berbagai kalangan antara lain bank-bank pemerintah maupun swasta, BUMN, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan.

Pada tahun 1990 perseroan menjual sahamnya kepada masyarakat (*Go Public*). Dengan unjuk kerja yang baik melalui kerja keras serta pendidikan yang berkesinambungan bagi karyawannya, saat ini PT. Asuransi Ramayana adalah merupakan salah satu perusahaan asuransi yang tergolong utama di Indonesia.

PT. Asuransi Ramayana Tbk. Membuka kantor cabang di Jember pada bulan Agustus tahun 1970. Kepala Cabang yang pertama adalah Drs. Warsito Sanyoto, SH. Saat itu kantor cabang dibuka di pasar Johar (Johar Plaza) dan kemudian pada tahun 1978 pindah kantor di JL. Kartini. Pada tahun 1980 PT. Asuransi Ramayana berpindah kantor di JL. Untung Suropati (depan Bank Mandiri A. Yani) dan pada tahun 1989 hingga sekarang menempati bangunan di JL. Letjen Panjaitan 162 Jember.

Motto yang dijunjung oleh PT. Asuransi Ramayana adalah:

“Profesionalisme adalah janji kami dalam menjalankan usaha di bidang asuransi”

Jenis asuransi yang terdapat di PT. Asuransi cukup banyak, diantaranya adalah:

a. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi ini menjamin kerugian dan kerusakan harta benda tertanggung dan atau kepentingan yang disebabkan oleh kebakaran, disambar petir, peledakan dan kejatuhan pesawat terbang. Sebagai tambahan jaminan tersebut dapat diperluas cakupannya dengan memasukkan jaminan atas kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi, banjir, badai, pemogokan dan kerusakan akibat tindakan jahil.

b. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)

Asuransi ini menawarkan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan kendaraan tertanggung akibat suatu kecelakaan dengan tidak melihat apakah tertanggung berada pada pihak yang salah atau benar. Selanjutnya jaminan ini juga menyajikan penutupan terhadap tuntutan pihak ketiga berkaitan dengan kerusakan harta benda atau kerusakan manusia yang timbul sehubungan yang disebabkan oleh kelalaiannya.

c. Asuransi Pengangkutan (*Cash In Transit Insurance*)

Asuransi ini menjamin tertanggung atas kehilangan uang karena sebab apapun (kecuali kehilangan karena penggelapan atau ketidak jujuran) dalam situasi dan keadaan dimana uang tersebut : dalam perjalanan dari bank menuju ke tempat tinggal tertanggung, dalam perjalanan menuju bank atau

selama dalam perjalanan dari saat uang tersebut diterima sampai dengan diserahkan ditempat tinggal tertanggung atau bank dimana uang tersebut masih dalam penjaminan pegawai yang diberi kuasa.

d. Asuransi Pesawat Terbang (*Aviation Hull Insurance*)

Asuransi ini menjamin pesawat terbang yang dimiliki atau yang menjadi tanggung jawab dari tertanggung.

e. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)

Jenis asuransi ini menjamin kerugian akibat kecelakaan pada diri tertanggung (meninggal dunia, cacat, maupun biaya pengobatan atau *medical expense*).

f. Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut (*Marine Cargo Insurance*)

Jenis asuransi ini menjamin kerugian yang dialami oleh barang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lain dengan angkutan laut termasuk angkutan sungai dan perairan pedalaman.

g. Asuransi Perjalanan

Menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami oleh tertanggung selama perjalanan.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan kerja sama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu usaha dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Peranan struktur organisasi dalam PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember sangat penting karena adanya struktur organisasi dapat diketahui tugas, tanggung jawab serta wewenang daripada setiap bagian dan kedudukan dalam dinas tersebut.

Dalam PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember organisasinya adalah tipe lini dengan ciri-ciri sebagai berikut :


- a. Organisasinya masih berukuran kecil.
- b. Jumlah karyawan masih sedikit dan oleh karenanya masih saling mengenal secara personal.
- c. Tugas yang diemban tidak terlalu rumit.

- d. Produk organisasi relative homogen.
- e. Hubungan atasan dengan bawahan masih bersifat personal

Berikut adalah Struktur Organisasi pada PT. Asuransi Ramayana Tbk.

Cabang Jember dapat dilihat pada gambar 3.1 :





Gambar 3.1 struktur organisasi

Sumber : Data PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

3.2.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab (*Job Description*)

- a. Kepala Cabang
 - 1) Bertanggung jawab secara keseluruhan dalam kelancaran aktivitas perusahaan yang meliputi bagian teknik, personalia, pemasaran serta administrasi.
 - 2) Menjaga hubungan baik antara bank dengan nasabah.
- b. Kasie Teknik

Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi dibidang teknik antara lain:

 - 1) Admistrasi Kebakaran
 - 2) Administrasi Kecelakaan Pribadi
 - 3) Administrasi Kendaraan Bermotor dan Varian lainnya
 - 4) Menangani adanya klaim dari tertanggung
 - 5) Menganalisa resiko apakah dapat disetujui atau tidak
 - 6) Menghitung premi asuransi sesuai dengan resiko yang akan diasuransikan
 - 7) Membuat polis asuransi
 - 8) Membuat laporan produksi sepuluh harian
- c. Pelaksana Teknik Fire (Kebakaran)
 - 1) Mengerjakan polis-polis asuransi kebakaran termasuk resiko-resiko tambahan
 - 2) Mensurvei harta benda yang ada di cover penutupan asuransi
 - 3) Menentukan Okupasi (harta pertanggungan, rate premi)
- d. Pelaksana Teknik Varian
 - 1) Menyelesaikan polis-polis, antara lain polis-polis kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan pribadi, dan polis-polis yang lain
 - 2) Membuat laporan ke kantor pusat tentang polis-polis tersebut
 - 3) Mengadakan survey apabila terjadi klaim
- e. Pelaksana Kasir atau Keuangan
 - 1) Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi keuangan
 - 2) Mengerjakan laporan keuangan
- f. Pelaksana Akuntansi

- 1) Membuat laporan keuangan setiap periodenya atau secara bulanan
 - 2) Mengurusi pembayaran
 - 3) Mengurusi administrasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan
 - 4) Mengurusi pembayaran klaim bekerja sama dengan bagian kasir dan bagian pelaksana teknik terkait dengan survei besarnya klaim
- g. Bagian Umum/ Personalia
- 1) Laporan bagian absensi ke kantor pusat
 - 2) Mengirim laporan gaji ke kantor pusat
 - 3) Membuat kontrak dengan karyawan
 - 4) Mengurusi cuti karyawan
 - 5) Mengusulkan kenaikan jabatan karyawan
- h. Pelaksana Pemasaran atau *Marketing*
- 1) Memasarkan produk asuransi kerugian
 - 2) Mencari nasabah
- i. Pelaksana Rumah Tangga
- 1) Melaksanakan dan menjaga kebersihan kantor
 - 2) Menyediakan konsumsi
- j. Pengemudi atau *Driver*
- 1) Merawat kendaraan dinas
 - 2) Mengantar karyawan terutama Kepala Cabang baik dalam maupun luar kota terkait dengan tugas kantor

3.3 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan kegiatan pokoknya dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kegiatan pokok diantaranya adalah bidang akuntansi atau keuangan, *Underwriting*, dan pemasaran (*Marketing*).

3.3.1 Akuntansi atau keuangan

Kegiatan pokok akuntansi atau keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menangani pembukuan dalam penerimaan dan pengeluaran kas
- b. Menangani pendapatan premi yang diterima oleh perusahaan

3.3.2 Underwriting

Kegiatan pokoknya antara lain:

- a. Adanya klaim dari tertanggung
- b. Menganalisa resiko apakah disetujui atau tidak;
- c. Menghitung premi asuransi sesuai dengan resiko yang akan di asuransikan;
- d. Membuat polis asuransi;
- e. Membuat laporan produksi per 10 (sepuluh) harian.

3.3.3 Pemasaran

Kegiatan pokok pemasaran diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memasarkan produk asuransi kerugian PT.Asuransi Ramayana Tbk
- b. Memberikan informasi secara detail tentang perusahaan berikut produk asuransi kerugian yang ditawarkan;
- c. Memelihara hubungan baik dengan *customer* atau nasabah.


BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember seolah-oleh bertindak sebagai karyawan dalam beberapa kegiatan yang terjadi di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember yang merupakan instansi swasta yang melaksanakan kegiatan dalam bidang Asuransi.

Dalam proses Asuransi di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember menggunakan 2 prosedur, yaitu penerimaan premi tidak langsung (via rekening bank) dan penerimaan premi secara langsung (tunai).

4.1 Prosedur Penerimaan Premi Tidak Langsung

Penerimaan Premi Secara Transfer atau Via Rekening Bank



Gambar 4.1 Flowchart Penerimaan Premi Tidak Langsung


Sumber : Data PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

- Bagian Inkaso Cabang menerima Nota Kredit Bank dan atau Nota Transfer Tertanggung atas adanya penerimaan piutang premi asuransi atau Bagian Inkaso meminta daftar rekening koran bank secara berkala mengetahui adanya transaksi penerimaan premi asuransi sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan premi atas realisasi penagihan piutang premi kepada tertanggung.
- Bagian Inkaso Cabang memastikan piutang premi mana yang telah dilunasi tertanggung dengan cara menanyakan ke Pihak Bank via telpon atau apabila belum jelas menghubungi langsung ke Pihak Tertanggung.
- Apabila rincian pelunasan telah jelas, Bagian Inkaso Cabang melengkapi dengan copy kwitansi, copy nota debit dan nota kredit koasuransi (bila ada).

- d. Bagian Inkaso Cabang menghitung premi netto sesuai dengan dokumen yang ada kemudian dibandingkan dengan pelunasan yang ada pada rekening koran bank, apabila terdapat selisih pastikan penyebab selisih tersebut apakah pelunasan premi belum dikurangkan hutang komisi atau hutang koasuransi.
- e. Bagian Inkaso Cabang membuat bukti penerimaan premi (*Receipt Voucher* /RV-01) pada module Finance Accounting litr Intruksi Kerja Penerimaan Premi, yang dilampiri dengan Copy Kwitansi, Copy Nota Debet dan Nota Kredit yang selanjutnya diserahkan kepada Bagian Akuntansi Cabang untuk diarsip.

4.2 Prosedur Penerimaan Premi Langsung

Penerimaan Premi Secara Tunai



Gambar 4.1 Flowchart Penerimaan Premi Langsung

Sumber : Data PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

- a. Bagian Inkaso Cabang menerima sejumlah uang tunai dan/atau bilyet giro atas adanya penerimaan piutang premi asuransi yang berasal langsung dari tertanggung ataupun melalui marketing cabang bersama dengan rincian pelunasan atas realisasi penagihan piutang premi kepada tertanggung.
- b. Apabila rincian pelunasan telah jelas, Bagian Inkaso melengkapi dengan copy kwitansi, copy nota debet dan nota kredit koasuransi (bila ada).
- c. Bagian Inkaso menghitung premi netto sesuai dengan dokumen yang ada kemudian dibandingkan dengan pelunasan yang diterima, apabila terdapat selisih pastikan penyebab selisih tersebut apakah pelunasan premi belum dikurangkan hutang komisi atau hutang koasuransi.

- d. Bagian Inkaso Cabang membuat bukti penerimaan premi (*Receipt Voucher/ RV-01*) pada modul Finance Accounting □lihat insrtuksi kerja penerimaan premi, yang dilampiri dengan copy kwitansi, copy nota debet, dan nota kredit, yang selanjutnya diserahkan kepada Bagian Akuntansi Cabang untuk diarsip.
- e. Bagian Incaso Cabang menyerahkan uang tunai dan/atau bilyet giro ke Bagian Kasir Cabang untuk dilakukan penyetoran ke Bank.

4.3 Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pelaksanaan penerimaan premi yaitu :

- a. Daftar Piutang Premi

Daftar piutang premi merupakan suatu daftar dimana terdapat salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran.

Adapun isi dalam Daftar Piutang Premi sebagai berikut :

- 1) Nomor nota debet dari polis yang terbit
 - 2) Tanggal diterbitkannya polis
 - 3) Nama tertanggung
 - 4) Nomor polis
 - 5) Tanggal jatuh tempo
 - 6) Umur piutang premi sejak tanggal diterbitkan
 - 7) Jenis mata uang
 - 8) Jumlah piutang
 - 9) Jumlah pembayaran
 - 10) Sisa piutang setelah adanya pembayaran
- b. Copy Polis dan Copy Kwitansi

1) Copy Polis

Polis Asuransi sendiri merupakan suatu kontrak yakni suatu perjanjian yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan Asuransi) dengan tertanggung, dimana pihak tertanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) tertentu dari tertanggung.

Adapun isi dalam Copy Polis sebagai berikut :

- a) Nomor polis
- b) Nama tertanggung
- c) Alamat tertanggung
- d) Harga pertanggungan
- e) Kondisi pertanggungan
- f) Perhitungan premi

2) Kwitansi Polis

Kwitansi Premi sama dengan fungsi kwitansi pada umumnya, kwitansi bukti pembayaran polis inipun adalah selebar kertas yang berfungsi sebagai bukti apabila seseorang telah membayar premi kepada perusahaan. Ketika perusahaan menerbitkan polis yang akan diserahkan kepada tertanggung, perusahaan juga melampirkan kwitansi tersebut sebagai bukti penagihan premi.

Adapun isi dalam Kwitansi Polis sebagai berikut :

- a) Nama tertanggung sudah jelas
- b) Jumlah uang yang dibayar
- c) Nomor polis
- d) Tanggal jatuh tempo pembayaran
- e) Perhitungan premi

c. Bukti Setor Premi

Tanda terima yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan penyetoran sejumlah uang kepada pihak bank.

Adapun isi dalam Bukti Setoran Premi sebagai berikut :

1) Tanggal Pembayaran

- 2) Nomor rekening pemilik
- 3) Jumlah uang yang dibayarkan
- 4) Keterangan mengenai pembayaran

d. *Receipt Voucher*

Receipt Voucher adalah bukti yang dikeluarkan perusahaan ketika perusahaan menerima pembayaran premi dari tertanggung. *Receipt Voucher* ini dibuat oleh bagian Inkaso ketika perusahaan menerima konfirmasi bahwa tertanggung telah membayarkan preminya baik melalui uang cash ataupun via transfer.

Adapun isi dalam *Receipt Voucher* sebagai berikut :

- 1) Nomor polis yang terbit
- 2) Tanggal diterbitkan polis
- 3) Keterangan mengenai premi yang diterima, nama tertanggung dan jumlah

e. Laporan Penerimaan Premi

Laporan penerimaan premi merupakan laporan yang berisikan rekapan dari semua penerimaan premi yang diterima dari tertanggung. Data yang ada didalam Laporan Penerimaan Premi ini berasal dari *Receipt Voucher* yang diterbitkan bagian inkaso yang diserahkan kebagian akuntansi. Data yang ada didalam Laporan penerimaan premi harus sesuai dengan *Receipt voucher* dan Kwitansi yang diterima dari bagian Inkaso.

Adapun isi dalam Laporan Penerimaan Premi sebagai berikut :

- 1) Tanggal terbit polis
- 2) Nomor *receipt voucher* dari premi yang diterima
- 3) Nomor polis yang terbit
- 4) Nomor Polis
- 5) Jenis tipe penutupan asuransi
- 6) Nama tertanggung
- 7) Jenis penutupan asuransi
- 8) Jenis mata uang
- 9) Nilai kesetaraan mata uang

- 10) Hasil perkalian rate dengan nilai pertanggungan sebelum ditambah biaya materai dan biaya administrasi polis
- 11) Hasil perkalian rate dengan nilai pertanggungan setelah ditambah biaya materai dan biaya administrasi polis

4.4 Kegiatan-kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

4.4.1 Membantu Mengisi Perpanjangan Asuransi

Dimana perpanjangan asuransi dilakukan setelah jangka waktu yang ditetapkan telah jatuh tempo, sehingga diadakannya suatu perpanjangan masa pertanggungannya. Adapun waktu yang disepakati satu bulan, satu tahun, tiga tahun ataupun waktu lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun isi dalam formulir perpanjangan asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Nomor polis
- b. Nama tertanggung: Nama yang sudah jelas
- c. Obyek pertanggungan : Uraian singkat tentang obyek yang ditutup dalam asuransi tersebut oleh pihak tertanggung
- d. TSI (*Total Sum Insured*) : Merupakan harga pertanggungan
- e. Periode Tertanggung : Dimana masa pertanggungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sampai dengan jatuh tempo asuransi tersebut.

BAB 5. KESIMPULAN

Laporan ini menjelaskan tentang Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember . Untuk dapat menjelaskannya penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015. Dalam jenjang waktu tersebut penulis banyak belajar mengenai Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Premi Kendaraan Bermotor. Dari proses berjalannya Praktek Kerja Nyata yang telah penulis laksanakan di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam prosedur pelaksanaan penerimaan premi adalah :
 - a. Pihak akuntansi atau keuangan
 - b. *Underwriting*
 - c. Pemasaran (*Marketing*)
2. Pelaksanaan penerimaan premi kendaraan bermotor ada 2 prosedur yaitu :
 - a. Prosedur Penerimaan Premi Langsung (Tunai)
 - b. Prosedur penerimaan Premi Tidak Langsung (Via Transfer)
3. Dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Premi Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Daftar Piutang Premi
 - b. Copy Polis dan Kwitansi polis
 - c. Bukti Setoran Premi
 - d. Receipt Voucher
 - e. Laporan Penerimaan Premi

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2009. “*Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode)*”. Yogyakarta : BPFE.
- Darmawi, Herman. 2001. “*Manajemen Asuransi*”. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mulyadi. 2008. “*Sistem Akuntansi*”. Badan Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta.
- Salim, Abbas.2005, “Asuransi dan Manajemen Resiko”. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sensi, Ludovicus. 2006. “Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian (Accounting For General Insurance). Jakarta : PT Prima Mitra Edukarya.
- Sumarni, Murti. 2010. “Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)”. Yogyakarta : Liberty.

Lampiran 1 : Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 9309/UN25.1.4/PM/2014
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

30 Desember 2014

Yth. Pimpinan PT. Asuransi Ramayana Tbk Jember
Jl. Letjen Panjaitan No. 162
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Razky Ariadaksa	120803101009	D3 - Manaj. Perusahaan
2	Happy Auvio Januet	120803101011	D3 - Manaj. Perusahaan
3	Ida Ayu Kusumawardani	120803101014	D3 - Manaj. Perusahaan
4	Luthfiah Yuandani	120803101021	D3 - Manaj. Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2015 (1 Bulan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2,001

Lampiran 2 : Surat Kesediaan Menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata



Nomor : 053 /UM - 053 /IV/2015

Jember, 20 Pebruari 2015

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember
Jl. Jawa No 17 Kotak Pos 125
Jember

Dengan hormat,

Menjawab surat Nomor 9309/UN25.1.4/PM/2014 dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember, dengan ini kami menyatakan memberi izin kepada mahasiswa berikut ini :

1. Nama : **LUTHFIAH YUANDANI**
NIM : 120803101021
Program : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Nama : **IDA AYU KUSUMA WARDANI**
NIM : 120803101000
Program : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Nama : **RAZKY ARIADAKSA**
NIM : 120803101009
Program : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Nama : **HAPPY AUVIO JANUET**
NIM : 120803101011
Program : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember pada bulan Pebruari 2015 dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan kami.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Jember, 20 Pebruari 2015
PT.Asuransi Ramayana Tbk
Cabang Jember,

ZAINUR ROFIQ, SE
Kepala Cabang

PT Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Cabang Jember : Jl. Letjen. DI Panjaitan 162 Jember 68133
Telp. : (0331) 334932, 7706999 Fax. : (0331) 334932 Website : www.ramayainas.com

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



SURAT KETERANGAN SELESAI MAGANG
No. 063/KC-063/IV/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINUR ROFIQ, SE**
Jabatan : Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Tbk
Cabang Jember
Alamat : JL. DI. Panjaitan 162 Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa :

1. Nama : **LUTHFIAH YUANDANI**
NIM : 120803101021
Program : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Nama : **IDA AYU KUSUMA WARDANI**
NIM : 120803101004
Program : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Nama : **RAZKY ARIADAKSA**
NIM : 120803101009
Program : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Nama : **HAPPY AUVIO JANUET**
NIM : 120803101011
Program : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Telah melaksanakan kegiatan Praktek kerja Nyata (PKN) di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang jember mulai tanggal 23 Pebruari 2015 s/d 23 Maret 2015 (30 Hari) dengan jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 12.00 dan 13.00 s/d 17.000 (8 jam/ hari)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 20 April 2015
PT.Asuransi Ramayana Tbk
Cabang Jember,



ZAINUR ROFIQ, SE
Kepala Cabang

PT Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Cabang Jember : Jl. Leljen. DI Panjaitan 162, Jember 69133
Telp. : (0331) 334932, 7706999 Fax. : (0331) 334932 Website : www.ramayana.com

Lampiran 4 : Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER


Nama : Luthfiah Yuandani
 N I M : 120803101021
 Program Studi : Manajemen Perusahaan
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR PELAKSANAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAMAYANA


Dosen Pembimbing : Drs. Ketut Indraningrat, M.Si.
 TMT_Persetujuan : 23 Februari 2015 s/d 23 Agustus 2015
 Perpanjangan : 23 Agustus 2015 s/d 23 Oktober 2015

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	4/5 2015	Perbaikan redaksional capara	1.....
2.		↳ Landasan Teori - Teknik INOTE	2.....
3.		↳ Perbaiki Kesimpulan	3. <i>Ketut Indraningrat</i>
4.	5/5 2015	ACC Di ujikan	4. <i>Ketut Indraningrat</i>
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui, Jember, 5 Mei 2015
 Ketua Program Studi Dosen Pembimbing





Lampiran 5 : Daftar Absensi



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk JEMBER

Nama : Luthfiah Yuandani

Nim : 120803101021

Program Studi : D-III Manajemen Perusahaan

NO.	Hari dan Tanggal	Waktu	Tanda Tangan
1.	Senin, 23 Februari 2015	08.00-17.00	1. yf.
2.	Selasa, 24 Februari 2015	08.00-17.00	2. yf.
3.	Rabu, 25 Februari 2015	08.00-17.00	3. yf.
4.	Kamis, 26 Februari 2015	08.00-17.00	4. yf.
5.	Jumat, 27 Februari 2015	08.00-17.00	5. yf.
6.	Senin, 02 Maret 2015	08.00-17.00	6. yf.
7.	Selasa, 03 Maret 2015	08.00-17.00	7. yf.
8.	Rabu, 04 Maret 2015	08.00-17.00	8. yf.
9.	Kamis, 05 Maret 2015	08.00-17.00	9. yf.
10.	Jumat, 06 Maret 2015	08.00-17.00	10. yf.
11.	Senin, 09 Maret 2015	08.00-17.00	11. yf.
12.	Selasa, 10 Maret 2015	08.00-17.00	12. yf.
13.	Rabu, 11 Maret 2015	08.00-17.00	13. yf.
14.	Kamis, 12 Maret 2015	08.00-17.00	14. yf.
15.	Jumat, 13 Maret 2015	08.00-17.00	15. yf.
16.	Senin, 16 Maret 2015	08.00-17.00	16. yf.
17.	Selasa, 17 Maret 2015	08.00-17.00	17. yf.
18.	Rabu, 18 Maret 2015	08.00-17.00	18. yf.
19.	Kamis, 19 Maret 2015	08.00-17.00	19. yf.
20.	Jumat, 20 Maret 2015	08.00-17.00	20. yf.

Mengetahui,

PT. Asuransi Ramayana Tbk

Cabang Jember,



Zainur Rofiq

Kepala Cabang

PT Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Cabang Jember : Jl. Letjen. DI Panjaitan 162 Jember 68133

Telp. : (0331) 331367, 322501, 334932, 7706999 Fax. : (0331) 334 932 Website : www.ramayanains.com

Lampiran 6 : Jadwal Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

JADWAL KEGIATAN SELAMA PKN
 NAMA : LUTHFIAH YUANDANI
 NIM : 120803101021
 FAKULTAS : EKONOMI
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERUSAHAAN

No	Tanggal	kegiatan Praktek Kerja Nyata
1	2/23/2015	Perkenalan dengan staf PT. Asuransi Ramayana
		Pengarahan Dari Instansi
		Memahami Formulir-formulir yang digunakan
2	2/24/2015	Memisahkan polis berdasarkan nomor polis dan jenis asuransi
		Memilih Surat pengantar
3	2/25/2015	Memasukan surat pengantar di dalam berkas
		Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
4	2/26/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
5	2/27/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
6	3/2/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
7	3/3/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
8	3/4/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
9	3/5/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
10	3/6/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
11	3/9/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
12	3/10/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
13	3/11/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
14	3/12/2015	Mengisi data Klaim dan Survey Kendaraan Bermotor
15	3/13/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
16	3/16/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
17	3/17/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
18	3/18/2015	Konsultasi Pemahaman Prosedur Penerimaan Premi
		Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
19	3/19/2015	Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
		Mengisi Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor
20	3/20/2015	Konsultasi Pemahaman Prosedur Penerimaan Premi dan Berpamitan

PT. Asuransi Ramayana Tbk.
 Cabang Jember



Zainur Rofiq, SE, MM
 Kepala Cabang

Lampiran 7 : Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	85	
2.	Ketertiban	85	
3.	Prestasi Kerja	85	
4.	Kesopanan	85	
5.	Tanggung Jawab	85	

IDENTITAS MAHASISWA :

N a m a : Luthfiah Yuandani
N I M : 120803101021
Program Studi : Manajemen Perusahaan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

N a m a : DAMPANG WILNUWARDONO
Jabatan : KATÉ UNDERWRITING
Institusi : PT. ASURANSI RAMAYANA

Tanda Tangan dan
Stempel Lembaga

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 8 : Daftar Piutang Premi

DAFTAR OUTSTANDING PREMI
 PER 30 SEPTEMBER 2014
 PT ASURANSI RAMAYANA TBK CABANG JEMBER

No.	Voucher	Date	Vtype	Insured	Doc No	Due	Lapse	CCY	Nominal	Payment	Outstanding
ABDUL JAMIK TOHA, H - D70AJ002											
1.	000001/DN/70/06/14	02/06/2014	DI-02-D	Th ABDUL JAMIK TOHA, H	70022114000077	02/06/2014	120	IDR	2.796.400.00	0.00	2.796.400.00
2.	000003/DN/70/06/14	02/06/2014	DI-02-D	Th ABDUL JAMIK TOHA, H	70022114000078	02/06/2014	120	IDR	2.643.100.00	0.00	2.643.100.00
3.	000190/DN/70/06/14	25/06/2014	DI-02-D	Th ABDUL JAMIK TOHA, H	70022114000076	25/06/2014	97	IDR	2.564.000.00	0.00	2.564.000.00
Jumlah											8.003.500.00



Lampiran 9 : Copy Polis

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN
POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

9340 /M10AF001/20

Nomor Polis : 70022114000077 (Baru)

Nama Tertanggung : Tn ABDUL JAMIK TOHA, H
Alamat Tertanggung : Jl. Sultan Agung No. 44 Jember
Desa Dadapan RW.01/05 Grjugan Bondowoso

Harga Pertanggungan :
a. TRUCK BERIKUT BAK : Rp. 180.000.000,00

Kondisi Pertanggungan : Comprehensive

Resiko Sendiri atas Casco :

Kerugian total (CTL/ATL/Theft) : Kerugian Total (CTL/ATL/Theft) : 10 % of TSI
Comprehensive : IDR 500.000.00

Jangka Waktu Pertanggungan : 22 Mei 2014 s/d 22 Mei 2015
(kedua tanggal tersebut pukul 12.00 tengah hari, waktu dimana obyek pertanggungan berada).

Merk	Jenis	Tahun Produksi	Kegunaan
mitsubishi truck ds fe 74 4x2 mt	LIGHT TRUCK	2008	DINAS / PRIBADI
No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi	Jumlah Tempat Duduk
MHMF74P48K021830	4D34TD01855	P 9112 UA	2

Perlengkapan Tambahan Standar :
Kendaraan : Non Built Up
Klausula Tambahan : - Premium Payment Warranty

Perhitungan Premi

- Rate	: 1.53 %	Comprehensive
- Premi Casco	: Rp.	2,759,400.00
- Biaya Materai	: Rp.	12,000.00
- Biaya Polis	: Rp.	25,000.00
Total	: Rp.	2,796,400.00

- Asia Finance Risk

70022114000077

Dibuat di, Jember
pada tanggal, 02 Juni 2014
Penanggung, PT. Asuransi Ramayana, Tbk.

Lampiran 10 : Copy Kwitansi

KWITANSI POLIS

Jember **PSAKBI**
 Jl. Letjen. Di. Panjaitan 162
 (0331) 334932 - (0331) 334932 000001/DN/70/06/14

<u>Sudah terima dari</u> Received From	: Tn ABDUL JAMIK TOHA, H Jl. Sultan Agung No. 44 Jember Desa Dadapan RW.01/05 Grujugan Bondowoso	
<u>Uang sejumlah</u> The Sum Of	: IDR 2,796,400.00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah)	
<u>Untuk pembayaran Polis Nomer</u> In Payment of Policy No	: 70022114000077	Kode 9340
<u>Jangka waktu</u> Period	: 22 Mei 2014 s/d 22 Mei 2015	

<u>Perhitungan Premi</u> Calculation of Premium		JEMBER, 02 Juni 2014
<u>Premi</u> Premium	IDR 2,759,400.00	
<u>Biaya Polis / Adm</u> Expenses	IDR 25,000.00	
<u>Materai</u> Stamp Duty	IDR 12,000.00	
<u>Pembulatan</u> Rounding	IDR 0.00	
JUMLAH AMOUNT	IDR 2,796,400.00	

Pembayaran dapat ditransfer ke PT. Asuransi Ramayana, Tbk.
 - 143.0000083053 - IDR - Bank Mandiri Jember (Sentral)

Lampiran 11 : Bukti Setoran Premi



Lampiran 12 : Receipt Voucher

PT. Asuransi Ramayana, Tbk. NO : 000011/RV/70/10/14
Jember RECEIPT VOUCHER TGL : 15/Oct/2014

DITERIMA DARI : Not Available (N/A)
 UNTUK KEPERLUAN : Premi 70022114000076, 000077, 000078 Tn. H. Abdul Jamik Toha
 REFERENSI NO : 00
 JUMLAH BUKTI : INTERN lbr EXTERN lbr KODE REK : 12201000

KODE	KETERANGAN	JUMLAH
RV-01-R	Receipt Voucher - Suspend Premi or Claim	
	06/02/2014 - 000001/DN/70/06/14 - - 70022114000077-7002211400051-Tn ABDUL JAMIK TOHA, H	IDR 2.796.400.00
	06/02/2014 - 000003/DN/70/06/14 - - 70022114000078-7002211400053-Tn ABDUL JAMIK TOHA, H	IDR 2.643.100.00
	06/25/2014 - 000190/DN/70/06/14 - - 70022114000076-7002211400050-Tn ABDUL JAMIK TOHA, H	IDR 2.564.000.00
JUMLAH :		IDR 8,003,500.00

NAMA REK : Bank Mandiri Jember (Sentral) - 143.0000083053
 TERBILANG : DELAPAN JUTA TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH

Page 1 of 2

PT. Asuransi Ramayana, Tbk. NO : 000011/RV/70/10/14
Jember RECEIPT VOUCHER TGL : 15/Oct/2014

DITERIMA DARI : Not Available (N/A)
 UNTUK KEPERLUAN : Premi 70022114000076, 000077, 000078 Tn. H. Abdul Jamik Toha
 REFERENSI NO : 00
 JUMLAH BUKTI : INTERN lbr EXTERN lbr KODE REK : 12201000

KODE	KETERANGAN	JUMLAH
------	------------	--------

PEMBUAT Name: lbr Happy Tgl: 15/Oct/2014	Catatan : Pembayaran Dengan Cek/Giro Bilyet Baru Dianggap Sah Setelah Cek/Giro Bilyet tsb. Dapat Diuangkan / Clearing	KEUANGAN Nama:	AKUNTANSI Nama:
--	--	-----------------------	------------------------

Page 2 of 2

Lampiran 13 : Laporan Penerimaan Premi

PT Asuransi Ramayana, Tbk
Cabang Jember

LIST OF PAID TRANSACTIONS - PREMIUM PAID
From 01/10/2014-31/10/2014

No.	Date	Reference No.	Voucher No.	Document No.	TDC	Insured Name	Type	Curr	Kurs	Basic Premium	Premi Dasar	Gross Premium	Amount Paid	%ase	TP	%tase	DP
1.	15-Oct-2014	000011R/V/70/10/14	000190/DN/70/06/14	70022114000076	0221	Tn ABDUL JAMIK TOHA, H	DI	IDR	1.00	2.527.000.00	2.527.000.00	2.564.000.00	2.564.000.00	0.50%	12.635.00	1.00%	25.270.00
2.		000011R/V/70/10/14	000001/DN/70/06/14	70022114000077	0221	Tn ABDUL JAMIK TOHA, H	DI	IDR	1.00	2.759.400.00	2.759.400.00	2.796.400.00	2.796.400.00	0.50%	13.791.00	1.00%	27.594.00
3.		000011R/V/70/10/14	000003/DN/70/06/14	70022114000078	0221	Tn ABDUL JAMIK TOHA, H	DI	IDR	1.00	2.606.100.00	2.606.100.00	2.643.100.00	2.643.100.00	0.50%	13.031.00	1.00%	26.061.00
						PSAKBI				7.892.500.00	7.892.500.00	8.003.500.00	8.003.500.00		39.462.50		78.925.00

Lampiran 14 : Perpanjangan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

DAFTAR POLIS POLIS YANG AKAN BERAKHIR MASA PERTANGGUNGANNYA

Lampiran Sisar No.23/VA/31/IV/2015
Tanggal : 20 April - 2015

NO	No Polis	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan	TSI Rp.	Periode Pertanggungan	Kendaraan	
						Bulan/Tahun	May 15
1	7002214060077	Abdul Jamik Toha H	Mitsubishi Truck Diesel FL.74 4X2 MT Th. 2006 Nopol P 9112 UA	Rp 180.000,000	22/5/14 - 22/5/15		
2	7002214000078	Abdul Jamik Toha H	Mitsubishi Truck Diesel FL.74 4X2 MT Th. 2007 Nopol P 8363 UA	Rp 170.000,000	22/5/14 - 22/5/15		
3	7002214000079	Abdul Jamik Toha H	Mitsubishi Truck Diesel FL.74 4X2 MT Th. 2011 Nopol P 9373 UA	Rp 210.000,000	19/5/14 - 19/5/15		

Jember 20 April 2015
PT. Asuransi Ramayana Tbk
Cabang Jember



TRIPLICATE
Reg. No. : 326506

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN
POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

9340 /M10AF001/20

Nomor Polis : 70022114000077 (Baru)

Nama Tertanggung : Tn ABDUL JAMIK TOHA, H
Alamat Tertanggung : Jl. Sultan Agung No. 44 Jember
Desa Dadapan RW.01/05 Grujagan Bondowoso

Harga Pertanggungan :
a. TRUCK BERKUT BAK : Rp. 180.000.000,00

Kondisi Pertanggungan : Comprehensive

Resiko Sendiri atas Casco :
Kerugian total (CTL/ATL/Theft) : Kerugian Total (CTL/ATL/Theft) : 10 % of TSI
Comprehensive : IDR 500.000,00

Jangka Waktu Pertanggungan : 22 Mei 2014 s/d 22 Mei 2015
(kedua tanggal tersebut pukul 12.00 tengah hari, waktu dimana obyek pertanggungan berada).

Merk	Jenis	Tahun Produksi	Kegunaan
MITSUBISHI TRUCK DS FE 74 4X2 MT	LIGHT TRUCK	2009	DINAS / PRIBADI
No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi	Jumlah Tempat Duduk
MHMF74P48K021830	4D34TDD1855	P 8112 UA	2

Perengkapan Tambahan Standar :
Kendaraan : Non Built Up
Klausa Tambahan : - Premium Payment Warranty

Perhitungan Premi :
- Rate : 1.53 % Comprehensive
- Premi Casco : Rp. 2.759.400,00
- Biaya Material : Rp. 12.000,00
- Biaya Polis : Rp. 25.000,00
Total : Rp. 2.796.400,00

- Asia Finance Risk

Dibuat di, Jember
pada tanggal, 22 Mei 2014
Penanggung, PT. Asuransi Ramayana, Tbk.

10022114000077



JEMBER

SCH/BL/NIK/1706/2010

PT Asuransi Ramayana Tbk
Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. : (021) 31937148 (Hunting) Fax. : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - Website : www.ramayanains.com
Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendaan - Serpong - Bekasi - Bogor - Bandung - Cirebon - Semarang
- Solo - Surabaya - Malang - Jember - Denpasar - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Palembang - Lampung - Manado - Makassar - Balikpapan
- Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Perwakilan Yogyakarta - Perwakilan Kendari - Perwakilan Mataram - Perwakilan Pontianak
- Perwakilan Samarinda - Perwakilan Gorontalo - Perwakilan Palu - Perwakilan Bengkulu - Perwakilan Jambi.

Lanjutan Lampiran 14

TRIPLICATE
Reg. No.: 326510

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN
POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

9340 /M10AF001/20

Nomor Polis : 70022114000078 (Baru)

Nama Tertanggung : Tn ABDUL JAMIK TOHA, H
Alamat Tertanggung : Jl Sultan Agung No. 44 Jember
Desa Dadapan RW.01/05 Grugugan Bondowoso

Harga Pertanggungan : Rp. 170.000.000,00
a. TRUCK BERIKUT BAK

Kondisi Pertanggungan : Comprehensive

Resiko Sendiri atas Casco :

Kerugian total (CTL/ATL/Theft) Comprehensive : Kerugian Total (CTL/ATL/Theft) : 10 % of TSI
Comprehensive : IDR 500.000,00

Jangka Waktu Pertanggungan : 22 Mei 2014 s/d 22 Mei 2015
(kedua tanggal tersebut pukul 12.00 tengah hari, waktu dimana obyek pertanggungan berada).

Merk	Jenis	Tahun Produksi	Kegunaan
MITSUBISHI TRUCK DS FE 74 4X2 MT	LIGHT TRUCK	2007	DINAS / PRIBADI
No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi	Jumlah Tempat Duduk
MHMFE74P47K000357	4D34TC11204	P 8063 LIA	2

Perlengkapan Tambahan Standar :
Kendaraan : Non Built Up
Kiaucula Tambahan : - Premium Payment Warranty

Perhitungan Premi

- Rate	1.53 %	Comprehensive
- Premi Casco	Rp. 2.606.100,00	
- Biaya Materai	Rp. 12.000,00	
- Biaya Polisi	Rp. 25.000,00	
Total	Rp. 2.643.100,00	

- Asia Finance Risk

Dibuat di, Jember
pada tanggal, 07 Juni 2014
Penanggung, PT. Asuransi Ramayana, Tbk.

70022114000078

PT Asuransi Ramayana Tbk
Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. : (021) 31937148 (Hunting) Fax : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - Website : www.ramayanaains.com
Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendaan - Serpong - Bekasi - Bogor - Bandung - Cirebon - Semarang - Solo - Surabaya - Malang - Jember - Denpasar - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Palembang - Lampung - Manado - Makassar - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Perwakilan Yogyakarta - Perwakilan Kendari - Perwakilan Mataram - Perwakilan Pontianak - Perwakilan Samarinda - Perwakilan Gorontalo - Perwakilan Palu - Perwakilan Bengkulu - Perwakilan Jambi.

SCH/BLANK 1706.2010

Lanjutan Lampiran 14

Asuransi Ramayana

TRIPLICATE
Reg. No. : 326511

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN
POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

5348 /M10AF001/20

Nomor Polis : 70022114000079 (Baru)

Nama Tertanggung : Tn ABDUL JAMIK TOHA, H
Alamat Tertanggung : Jl. Suitan Agung No. 44 Jember
Desa Dadapan RW.01/06 Grugujan Bondowoso

Harga Pertanggungan
a. TRUCK BERKUT BAK : Rp. 210.000.000,00

Kondisi Pertanggungan : Comprehensive

Resiko Sendiri atas Casco :
Kerugian total (CTL/ATL/Theft) : Kerugian Total (CTL/ATL/Theft) : 10 % of TSI
Comprehensive : Comprehensive : IDR 500.000,00

Jangka Waktu Pertanggungan : 19 Mei 2014 s/d 19 Mei 2015
(kedua tanggal tersebut pukul 12.00 tengah hari, waktu dimana obyek pertanggungan berada).

Merk	Jenis	Tahun Produksi	Kegunaan
MITSUBISHI TRUCK DS FE 74 4X2 MT	LIGHT TRUCK	2011	DINAS / PRIBADI
No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi	Jumlah Tempat Duduk
MHMF74P4BK053293	4D34TG82188	P 9973 UA	2

Perfengkapan Tambahan Standar :
Kendaraan : Non Built Up
Klaueula Tambahan : - Premium Payment Warranty

Perhitungan Premi
- Rate : 1.53 % Comprehensive
- Premi Casco : Rp. 3.219.300,00
- Biaya Material : Rp. 12.000,00
- Biaya Polis : Rp. 25.000,00
Total : Rp. 3.256.300,00

- Asia Finance Risk

10022114000079

Dibuat di, Jember
pada tanggal, 19 Mei 2014
Penanggung, PT. Asuransi Ramayana, Tbk.



PT Asuransi Ramayana Tbk
Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. : (021) 31937148 (Hunting) Fax. : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - Website : www.ramayanains.com
Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendaan - Serpong - Bekasi - Bogor - Bandung - Cirebon - Semarang - Solo - Surabaya - Malang - Jember - Denpasar - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Palembang - Lampung - Manado - Makassar - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Perwakilan Yogyakarta - Perwakilan Kendari - Perwakilan Mataram - Perwakilan Pontianak - Perwakilan Samarinda - Perwakilan Gorontalo - Perwakilan Palu - Perwakilan Bengkulu - Perwakilan Jambi.

Lampiran 15 : Wording Polis Kendaraan Bermotor



**Asuransi
Ramayana**

PERHATIAN
Untuk menghindari salah pengertian harap Tertanggung mempelajari dengan seksama syarat dan kondisi yang tertera dalam polis ini

**POLIS STANDAR
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

**BAB I
JAMINAN**

**PASAL 1
JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR**

Pertanggunggan ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terpe-rosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

**PASAL 2
JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
TERHADAP PIHAK KETIGA**

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggunggan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penang-gung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit per-tanggunggan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

**BAB II
PENGECEUALIAN**

PASAL 3

1. Pertanggunggan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penya-luran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.



2. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkat oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan; penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkat, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diterima Tertanggung.

BAB III DEFINISI

PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan
2. **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
3. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.
Jika Tertanggung adalah Badan Hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian **Pihak Ketiga**.
4. **Kelebihan muatan** adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan atau penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
5. **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik Kendaraan Bermotor bersangkutan.
6. **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik.
7. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
8. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
9. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
10. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.



11. **Penggunaan Dinas** adalah penggunaan Kendaraan Bermotor selain dari **Penggunaan Pribadi** atau **Penggunaan Komersial**.
12. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
13. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
14. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
15. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan
16. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/ perampok/ penjarah.
17. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai **Kerusuhan**.
18. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
19. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua-puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
20. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
21. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
22. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
23. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
24. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
25. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
26. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
27. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
28. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
29. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
30. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
31. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.



BAB IV SYARAT UMUM

PASAL 5 WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 6 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung *wajib* :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, *Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.*

Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.

4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, *Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.*

PASAL 8 PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. *menghentikan pertanggungan* dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

PASAL 9 PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini *berakhir dengan sendirinya* setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

PASAL 11 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib* :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.



2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi *menjadi hilang* jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

**PASAL 12
SISA BARANG**

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan.
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas *tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab* Penanggung berdasarkan polis ini.
3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

**PASAL 13
LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang hilang;
5. menggunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**PASAL 14
DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III Berlaku untuk ayat I dan II diatas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

**PASAL 15
PENENTUAN NILAI GANTI RUGI**

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang ber-sangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;



2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.

2.1. Kerugian Total terjadi jika :

2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau

2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;

2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.

2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 16 CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *Penanggung berhak menentukan pilihannya* atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran uang tunai;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

PASAL 17 PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka *Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugiannya yang dihitung secara proporsional.*

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 18 BIAYA YANG DIGANTI

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk peninjauan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut.

Ganti rugi atas biaya tersebut *setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor.* Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

PASAL 19 PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 20 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang bertalian, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 21 RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.



**PASAL 22
SUBROGASI**

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

**PASAL 23
PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

**PASAL 24
PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN**

Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

**PASAL 25
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**PASAL 26
MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**PASAL 27
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**PASAL 28
PENGEMBALIAN PREMI**

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27.

**PASAL 29
PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung *wajib* untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.



A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan

perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

**PASAL 30
PENUTUP**

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.